



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Juru masak PT Bumu Tama Guna Jaya Agro di
, bertempat tinggal di Dusun
, Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan,
Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yaitu,
Nama : , Tempat Lahir : Emang, Tanggal lahir :
09 Juni 2003, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum
Bekerja, Tempat kediaman di Dusun , Dusun
Emang, , Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan,
Kabupaten Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama :

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di, Tempat Lahir : Nanga Pinoh, Tanggal Lahir : 29
September 2000, NIK: 6111111111111111 Agama : Islam, Pendidikan :
SLTA, Pekerjaan: Jual Beli Motor Bekas, Tempat kediaman di Dusun Istana
Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, Pemohon belum memiliki buku nikah, sehingga dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang Pemohon. Dikarenakan anak Pemohon dinasabkan pada Pemohon;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 7(tujuh) bulan dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-83./ Kua.14.11.10 / PW.01 / 12 / 2020, Tanggal 04 Desember 2020;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan. Hal itu membuat Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Jual Beli Motor Bekas dan penghasilannya kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Pemohon pada tanggal 16 November 2020 dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (*Handi*) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama (*Handi*);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon tidak hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fawitri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir Risma Fawitri adalah SLTA;
- Bahwa Risma sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujangan;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan hubungannya sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa [REDACTED] pada saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan [REDACTED] telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaranya sudah diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan hubungannya sudah akrab sekali dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon isteri dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai jual beli motor bekas dengan penghasilan rata-rata Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa _____ adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak anaknya dengan anak Pemohon saling mencintai;
- Bahwa calon isteri _____ telah hamil 5 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Nomor B-83/Kua.14.11.10/PW.01/12/2020, tanggal 4 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Formulir Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Nomor B-81/Kua.14.11.10/PW.01/12/2020, tanggal 5 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK tanggal 5 Oktober 2012 atas nama H , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 5 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Tanggal 4 Desember 2020 atas nama , bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Risma Fawitri Nomor tanggal 8 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2018/2019 Nomor DN-13/D-SMP/13/0035275 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6110022909000003 Tanggal 12 Maret 2019 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Nomor 440/009/PKM-MGL/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. _____, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Jualan Online, bertempat tinggal di Jalan Emang Raya RT 001 RW 001 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon yaitu bernama _____;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah calon suami anak Pemohon sudah bekerja atau belum;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga,

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pacaran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan aka Pemohon sekarang telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak buruk kedepannya, maka kami beserta keluarga memberi saran untuk segera menikahkan anak Pemohon, kemudian anak Pemohon juga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah siap menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan calon besan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **Alvin**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal di Jalan Mahona Dusun Malaban Cukuh RT 001 RW 002 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon yaitu bernama ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon belum bekerja namun masih kuliah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan, selain itu kami dan keluarga besar sangat khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan usia kandungan anak Pemohon semakin besar;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan calon besan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditangguhkan setelah anak Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon bernama Risma Fawitri untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Hasrul Luthfiandi karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi disebabkan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama Hasrul Luthfiandi karena belum cukup umur, maka berdasarkan

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Risma Fawitri merupakan anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Risma Fawitri yang merupakan anak Pemohon berusia dibawah 19 tahun;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa Risma Fawitri masih berusia dibawah 19 tahun dan merupakan anak sah dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa Risma Fawitri telah menyelesaikan pendidikan hingga 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Hasrul Luthfiandi yang merupakan calon suami anak Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Bidan, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang hamil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam rumah tangga;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
9. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yaitu _____ untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama _____ ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu _____ belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, selain itu anak Pemohon telah bekerja, sehingga anak Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta serta anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan, pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon sudah 17 tahun 7 bulan dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon sudah tidak lagi

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan sebagaimana keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan calon besan Pemohon maka alasan yang sangat mendesak dengan ditambah bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon Monica dengan Revin Saputra tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun saat ini kondisi anak Pemohon dalam keadaan hamil, perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Pisn. Wif.) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon ();
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	9.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Ngp